

BAB 4

EVALUASI KEBIJAKAN AMDAL

4.1. METODOLOGI PENULISAN

Metode yang digunakan adalah dengan menerapkan metode RIA yang berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dan memaparkan data yang telah didapatkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk kemudian dilakukan proses kajian sebagai upaya menghasilkan konsep kebijakan pembangunan tata ruang kota Surakarta yang berbasis kelestarian lingkungan.

4.1.1. Responden

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah orang atau pihak-pihak yang bekerja di lingkungan Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda Pemerintah Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pihak yang diambil dalam penelitian ini yaitu jajaran eselon III dan IV di lapangan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta serta pihak yang melakukan pembangunan bangunan di kawasan Kota Surakarta.

Dalam menyusun kuesioner, penulis menggunakan responden yang mempunyai keahlian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terdapat dalam pembangunan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. Responden ahli yang menjadi sumber acuan penulis terdiri dari 5 pejabat pemerintah terkait, yaitu Kepala Seksi Perencanaan, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan pada Bappeda Kota Surakarta. Serta Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Tata Kota Pemerintah Surakarta.

Untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dilakukan survei di beberapa bangunan di kawasan Kota Surakarta yang masing-masing mewakili sarana publik yang digunakan oleh masyarakat, yaitu pusat perbelanjaan Solo Grand Mal, pemukiman Solo Paragon, daerah industri Kampung Batik Laweyan, rumah sakit Panti Waluyo, dan *Solo Techno Park*.

4.2 HASIL ANALISIS

Berdasarkan wawancara mendalam, kajian terhadap dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan penyusunan kajian AMDAL, serta kuesioner yang diberikan kepada pemrakarsa pembangunan maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penyusunan AMDAL di Surakarta, dan dapat menentukan apakah pembangunan Kota Surakarta telah mengacu pada kebijakan tersebut.

4.2.1. Substansi Regulasi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pengguna ruang di wilayah Kota Surakarta sebagai upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup akibat pembangunan yang sedang berjalan.

AMDAL merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang akan melakukan suatu kegiatan usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan bagi kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL, seperti yang tertera dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, maka diwajibkan menyusun Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pantau Lingkungan (UKL-UPL) sesuai RTRW Daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat AMDAL untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan pemerintah.

Dokumen AMDAL ataupun UKL-UPL yang telah ditetapkan menjadi persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan ijin mendirikan bangunan dan ijin usaha atau operasional. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang menyusun AMDAL wajib melakukan pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat, sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dasar hukum pengaturan pelaksanaan AMDAL yaitu ;

1. Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 – 2013;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Hijau Kota (RUTRHK) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No NOMOR : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 TAHUN 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 24 TAHUN 2009 Tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Dari berbagai dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan kajian AMDAL di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan ini telah didukung oleh peraturan-peraturan, baik yang diatur secara pusat yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maupun peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah berbentuk Peraturan Daerah. Peraturan perundangan baik pusat maupun daerah tersebut saling mendukung dalam penjabaran pelaksanaan kebijakan AMDAL ini dalam pembangunan wilayah kota. Peraturan-peraturan tersebut saling terkait dalam hal mengatur pembangunan lingkungan yang berwawasan lingkungan di daerah dimana melibatkan pemisahan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan pusat dan daerah, serta kepentingan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan survei terhadap pelaksanaan kajian AMDAL diwakili oleh 5 (lima) sampel bangunan kegiatan usaha. Dengan jumlah sampel yang terbatas tersebut, hasilnya tentu tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapat para penanggung jawab kegiatan usaha. Namun demikian, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan

kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kota Surakarta melalui pelaksanaan kajian AMDAL dari kegiatan usaha yang dibangun dalam ruang wilayah Kota Surakarta.

4.2.2. Hasil Survei

Setelah dilakukan pemahaman dan identifikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kegiatan selanjutnya adalah menyusun kuesioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari responden terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan dalam checklist RIA dari OECD.

- a. Penilaian atas pernyataan pelaksanaan kebijakan, diberi skala 1-5. Dimana nilai tersebut mempunyai arti:
 - 1 sangat tidak setuju
 - 2 tidak setuju
 - 3 sedang / netral
 - 4 setuju
 - 5 sangat setuju
- b. Penilaian terhadap kuesioner dilakukan dengan mengagregatkan tiap nilai dalam kuesioner dengan jumlah responden yang ada dalam bentuk nilai persentase 100% sampai dengan 20% (jumlah responden dalam penelitian ini 5). Cara pengartian hasil kuesioner ini harus disesuaikan dengan kalimat pernyataan yang bersifat kalimat positif maupun negatif. Arti nilai tersebut adalah:
 - 100% sangat perlu dilakukan dalam kebijakan
 - 80% perlu dilakukan dalam kebijakan
 - 60% netral dilakukan dalam kebijakan
 - 40% tidak perlu dilakukan dalam kebijakan
 - 20% sangat tidak perlu dilakukan dalam kebijakan

Kuesioner persepsi responden yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Dari survei yang dilakukan melalui kuesioner kepada beberapa pemrakarsa usaha diperoleh gambaran mengenai persepsi responden terhadap kebijakan penyusunan kajian AMDAL sebagai berikut:

4.2.2.1. Eksistensi Kebijakan

Penyusunan kajian AMDAL merupakan syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin membangun dan izin melakukan kegiatan usaha di wilayah Surakarta. Berdasarkan hasil survei, kebijakan penyusunan kajian AMDAL sudah cukup jelas, konsisten, komprehensif dan tidak memberatkan pengusaha. Selain itu peraturannya mudah diakses dan mudah dilaksanakan oleh pelaku kegiatan usaha.

Tabel 4.2.2.1.1
Persepsi Responden mengenai Keberadaan Kebijakan AMDAL (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Pedoman pelaksanaan Kajian AMDAL cukup jelas, konsisten dan komprehensif			20	80	
2	Kajian dan AMDAL sangat mudah dilaksanakan			20	60	20
3	Pedoman pengaturan Kajian AMDAL mudah diakses oleh masyarakat		40	20	40	

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pencemaran lingkungan hidup dan banyaknya prosedur pengujian yang harus dibuat dalam kajian AMDAL membuat perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk memulai kegiatan usahanya. Keadaan ini cukup memberatkan dan dapat menghambat perusahaan untuk memperoleh izin membangun dan izin usaha. Pemrakarsa usaha mengharapkan adanya kemudahan dalam mencari referensi instansi yang kompeten dan akurat dalam melakukan kajian AMDAL tersebut, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu khusus untuk pembuatan AMDAL, sampai dengan penerbitan izin usaha diharapkan dapat dipercepat agar tidak membatasi ruang gerak usaha mereka.

Tabel 4.2.2.1.2
Persepsi Responden Mengenai Kebijakan AMDAL Sebagai Syarat Mendapatkan Ijin Usaha (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam	20	80			

	pengurusan ijin membangun dan usaha cukup memberatkan perusahaan saudara					
2	Kebijakan pelaksanaan AMDAL membatasi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha		60		40	
3	Dengan melaksanakan AMDAL akan memperlancar ijin membangun dan usaha perusahaan saudara				60	40

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kebijakan

Prosedur atau persyaratan pembuatan kajian AMDAL oleh pihak yang akan melakukan pembangunan di kawasan kota Surakarta, adalah bahwa setiap kegiatan usaha / kegiatan yang akan mendirikan bangunan dan / atau akan melaksanakan kegiatan di wilayah kota Surakarta wajib meminta rekomendasi teknis lingkungan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Surakarta. Selanjutnya BLH akan meneliti apakah kegiatan pihak yang bersangkutan masuk skala usaha wajib: AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Hidup, atau hanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Setelah ditentukan skala usahanya maka pemrakarsa wajib menyusun kajian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan yang ada.


Setelah pemrakarsa bangunan atau kegiatan membuat kajian lingkungan hidup dan disetujui dengan diterbitkannya persetujuan Rekomendasi AMDAL oleh Walikota, atau persetujuan dalam bentuk rekomendasi UKL-UPL, atau SPPL oleh Kepala BLH kota Surakarta, maka pemrakarsa wajib memenuhi ketentuan kesepakatan tentang standar pengelolaan lingkungan yang wajib dilaksanakan sebagaimana tercatum dalam rekomendasi dan wajib melaporkannya kepada BLH Surakarta minimal 2 kali setahun.

Jika rekomendasi berbentuk AMDAL maka laporannya dalam bentuk RKL (Rencana Kelola Lingkungan) - RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan jika rekomendasinya UKL-UPL maka laporannya dalam bentuk laporan pelaksanaan UKL-UPL. Disamping hal tersebut, BLH Surakarta melakukan pengawasan lapangan secara

rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang di Surat Keputusan penugasannya langsung dari Walikota Surakarta.

Kajian lingkungan hidup yang berbentuk rekomendasi AMDAL harus disusun dalam waktu 30-60 (tiga puluh – enam puluh) hari kerja tergantung banyak komponen lingkungan yang terkena dampak sehingga menentukan kedalaman analisisnya, kecepatan pemrakarsa memberikan/merespon masukan untuk perbaikan dokumen. Untuk bentuk rekomendasi UKL-UPL lama penyusunannya maksimal 14 hari kerja sejak formulir jawaban isian penyusunan UKL-UPL diterima, jika tidak diperlukan perbaikan dokumen.

Berikut ini adalah alur penilaian kajian AMDAL yang dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian dokumen:



Gambar 4.2.2.2 Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL

Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Tabel 4.2.2.2
Persepsi Responden terhadap Prosedur Pelaksanaan Kebijakan AMDAL (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Masalah pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL mempersulit atau menghambat perusahaan untuk memperoleh ijin membangun dan usaha		20	40	40	

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.3 Publikasi Dan Manfaat Kebijakan

Berdasarkan hasil survei persepsi responden dan wawancara dengan beberapa pihak terkait terhadap hasil kajian AMDAL yang telah diterbitkan, 2 dari 5 responden menyatakan bahwa hasil kajian AMDAL belum dapat diperoleh dengan mudah oleh khalayak umum, karena pihak pemerintah sendiri tidak melakukan publikasi secara umum. Pihak pemrakarsa merasa bahwa kajian tersebut merupakan dokumen rahasia yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya, walaupun mereka menyadari bahwa dengan adanya kajian tersebut akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dampak kegiatan usaha mereka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kajian AMDAL tidak hanya menguntungkan pihak masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kegiatan usaha, namun menguntungkan juga bagi pemrakarsa. Hal ini karena kajian AMDAL menjadi suatu komitmen bagi perusahaan terhadap pengelolaan dampak pencemaran lingkungan yang akan terjadi telah dapat diperhitungkan lebih dahulu untuk mencegah kerugian lingkungan lebih besar lagi di masa datang.

Tabel 4.2.2.3.1
Persepsi Responden terhadap Publikasi dan Manfaat Kebijakan AMDAL
 (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Hasil kajian AMDAL dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat (dipublikasikan secara umum)		40	40	20	
2	Dengan adanya AMDAL, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dampak usaha terhadap lingkungan				80	20
3	Pengusaha memperoleh keuntungan dengan adanya kajian AMDAL, yang berupa komitmen perusahaan dalam pencegahan dampak lingkungan yang telah dapat diperhitungkan untuk mencegah kerugian lingkungan yang lebih besar (tidak				80	20

terukur)					
----------	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Dalam proses penyusunan AMDAL, para pemrakarsa telah bekerjasama dengan masyarakat di sekitar lingkungan kegiatan usaha, dengan cara memaparkan kegiatan usaha yang akan dilakukan dan dampak yang akan dihasilkan dari kegiatan produksi usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi antara pengusaha dan masyarakat yang nantinya akan merasakan dampak lingkungan secara langsung dari kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh pengusaha, dan memantau dampak lingkungan yang akan terjadi.

Tabel 4.2.2.3.2
Persepsi Responden terhadap Peran Masyarakat dan Dampak atas Kebijakan AMDAL bagi Pembangunan Usaha (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Sebelum AMDAL ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah, semua pihak (masyarakat, ahli bangunan dan tata ruang, pakar lingkungan) memiliki kesempatan yang berimbang untuk menyampaikan aspirasinya				80	20
2	Pengaturan pedoman AMDAL diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dari dampak pembangunan usaha				80	20

Secara keseluruhan, kebijakan penyusunan kajian AMDAL bagi pemrakarsa yang akan melakukan pembangunan usaha di wilayah Kota Surakarta harus disesuaikan dengan RTRW daerah Kota Surakarta. Pihak pemrakarsa wajib menyusun kajian AMDAL tersebut untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan di wilayah Kota Surakarta. Persyaratan ini tidak mengurangi motivasi pemrakarsa untuk tetap melakukan pembangunan usaha dan malah mereka merasa hal ini memberikan kepastian usaha bagi mereka ke depannya.

Tabel 4.2.2.3.3

Persepsi Responden terhadap Motivasi dan Kepastian Usaha dengan Adanya Kebijakan AMDAL (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Kebijakan penyusunan AMDAL untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan mengurangi motivasi pengusaha (pemrakarsa) untuk melakukan pembangunan usaha	20	80			
2	Masa berlaku ijin lingkungan (setelah AMDAL disetujui) memberikan kepastian berusaha				60	40

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.4 Biaya Pelaksanaan Kebijakan

Sebagian besar responden menyatakan bahwa biaya tambahan yang perlu disediakan untuk melakukan kajian AMDAL maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mempertahankan kualitas lingkungan sekitar kegiatan usaha. Pengaturan kajian AMDAL dirasakan pengusaha juga akan mengurangi pendapatan dan keuntungan perusahaan karena mereka harus menyediakan anggaran khusus untuk melakukan kajian AMDAL sebagai syarat mendapatkan ijin usaha maupun secara periodik untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha. Namun demikian terlepas dari adanya penambahan biaya tersebut, pemrakarsa merasa tidak keberatan karena manfaat dari adanya kajian ini lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Manfaat tersebut tidak hanya berpengaruh secara material, namun juga dalam rangka menjaga kelangsungan usaha kedepan dan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, seluruh biaya proses penyusunan dokumen untuk kajian lingkungan hidup, termasuk biaya rapat dan honor tim penilai AMDAL ditanggung seluruhnya oleh pemrakarsa, namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, biaya rapat dan honor tim penilai AMDAL dan tim teknis harus dianggarkan dalam APBD, dan pemrakarsa hanya membiayai dokumen AMDAL yang mereka susun.

Tabel 4.2.2.4
Persepsi Responden terhadap Biaya Tambahan atas diberlakukannya Kebijakan AMDAL (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Pengaturan kebijakan AMDAL sebagai syarat membangun usaha, akan mengurangi pendapatan pengusaha karena perusahaan harus menyisihkan dana untuk dampak lingkungan dari usaha yang dilaksanakan (CSR)		20		80	
2	Pengaturan kajian AMDAL menurunkan keuntungan usaha perusahaan		40		60	
3	Kebijakan AMDAL lebih menguntungkan pihak masyarakat dan lingkungan. Sedangkan pengusaha akan menjadi lebih terbebani dengan biaya untuk pelaksanaan AMDAL dan biaya lingkungan di masa datang (CSR)		20	40	40	
4	Biaya pembuatan AMDAL ditanggung oleh perusahaan saudara		60	20	20	

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.5 Pengaturan Kebijakan

Oleh karena kebijakan kajian AMDAL ini mempunyai dampak secara mikro maupun makro bagi pemrakarsa, masyarakat, maupun bagi tata ruang suatu daerah, maka diperlukan suatu pengaturan pelaksanaan yang terkoordinasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembangunan di kota maupun daerah merupakan bagian yang sangat mendukung bagi pembangunan nasional. Selain itu, masalah dampak lingkungan hidup menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan dan terus dilakukan di wilayah daerah maupun nasional.

Tabel 4.2.2.5
Persepsi Responden terhadap Wewenang Pengaturan Kebijakan
AMDAL dalam Pembangunan (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Pengaturan pelaksanaan AMDAL sebaiknya diatur oleh pemerintah pusat		60		40	
2	Pengaturan pelaksanaan AMDAL sebaiknya diatur oleh pemerintah daerah				80	20
3	Pengaturan pelaksanaan AMDAL sebaiknya diatur oleh pemerintah pusat dan daerah dengan koordinasi yang baik untuk menjaga kualitas kajian AMDAL			20	80	

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.6 Kebijakan AMDAL Sebagai Sarana Mencapai Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kebijakan kajian AMDAL di Kota Surakarta menjadi salah satu alat yang digunakan pemerintah daerah untuk mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan. Kebijakan ini juga diyakini oleh pemrakarsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di sekitar wilayah Kota Surakarta. Apabila suatu pembangunan kawasan kegiatan usaha tidak diatur dengan adanya persyaratan ijin lingkungan terlebih dahulu, maka akan banyak timbul pembangunan liar yang tidak mengindahkan RTRW daerah Kota Surakarta sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup bagi wilayah dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana faktor lingkungan menjadi hal yang perlu untuk dilestarikan agar selalu memiliki daya dukung dan daya tampung bagi pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 4.2.2.6.1
Persepsi Responden terhadap Kebijakan AMDAL sebagai Sarana
Mencapai Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
-----	------------	--------------	--------------	--------	--------	---------------

		Setuju				
1	Kebijakan kajian AMDAL menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup			40	60	
2	Jika pembangunan kawasan usaha tidak diatur dengan ijin lingkungan, maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat				60	40

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Kajian AMDAL selain bermanfaat bagi pemrakarsa untuk memperhitungkan dampak lingkungan hidup bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya, juga bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai dasar pengawasan dan pengelolaan dalam menjaga kualitas keseimbangan lingkungan. Pada akhirnya disadari bahwa kebijakan penyusunan kajian AMDAL diyakini dapat meningkatkan kualitas pembangunan kegiatan usaha dalam menjaga lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta sebagai dampak pembangunan yang terus dilaksanakan, yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat wilayah Kota Surakarta.

Tabel 4.2.2.6.2
Persepsi Responden terhadap Kebijakan AMDAL sebagai Sarana
Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Suatu Daerah (dalam %)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Selain sebagai dokumen kajian dalam memperhitungkan dampak lingkungan hidup dari pembangunan usaha yang dilakukan, kajian AMDAL juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas keseimbangan lingkungan				60	40
2	Kajian AMDAL dapat meningkatkan kualitas				100	

	pembangunan usaha dalam menjaga dampak lingkungan					
--	---	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.3. RIA Checklist

Tahapan analisis RIA dilakukan dengan menggunakan checklist pertanyaan yang direkomendasikan oleh OECD. Analisis kebijakan didapat dengan melakukan wawancara terhadap ahli yang diyakini menguasai permasalahan dalam pembuatan kebijakan kajian lingkungan hidup dalam pembangunan tata ruang Kota Surakarta serta dengan melakukan telaah terhadap dokumen pembangunan yang ada. Responden adalah para pelaksana pembangunan kawasan di kota Surakarta yang harus melaksanakan kajian lingkungan hidup, diminta masukan pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang pelaksanaan kebijakan, dan hal-hal yang masih harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tata ruang yang berwawaskan lingkungan dalam rencana pembangunan kawasan di Kota Surakarta.

Hasil survei, kajian literatur beserta wawancara mendalam yang dilakukan kepada pihak terkait digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menganalisis kebijakan sesuai dengan yang terdapat dalam checklist metode RIA sebagai berikut:

4.2.3.1. Definisi Masalah

Kebijakan penyusunan kajian AMDAL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2006 ini disusun berdasarkan kondisi bahwa Kota Surakarta menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga dianggap perlu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas dan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup tersebut, pengaturan tentang penyusunan kajian AMDAL berkaitan dengan upaya untuk mencegah dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan

karena adanya kegiatan usaha. Kajian AMDAL ini juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan dan ijin usaha suatu pembangunan kegiatan usaha di wilayah Kota Surakarta. Pengaturan kebijakan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006.

Seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kota Surakarta, kebijakan penyusunan kajian AMDAL dapat digunakan sebagai pedoman aturan untuk mengatasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta, seperti pencemaran udara oleh emisi gas buang, meningkatnya jumlah sampah komunal dan limbah cair domestik, rendahnya kuantitas dan kualitas air tanah akibat eksploitasi pembangunan, masih kurangnya ruang terbuka hijau, dan rendahnya kepedulian masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam upaya pengelolaan lingkungan. Kebijakan ini dapat memaksimalkan fungsi pemerintah dalam mengendalikan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta

Penyusunan kerangka acuan dan kajian AMDAL yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan usaha diakui banyak dilaksanakan oleh konsultan lingkungan hidup. Di Surakarta sendiri, pihak pemerintah kota selama ini bekerja sama dengan bagian studi lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk menyusun beberapa kajian AMDAL untuk pembangunan kegiatan usaha di wilayah Surakarta. Namun demikian, institusi ini belum dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang pencemaran lingkungan hidup dan keterbatasan dibidang laboratorium atau alat-alat penelitian untuk mengukur kadar pencemaran lingkungan dan mengelola dampak pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu dalam prakteknya selama ini mereka juga memungkinkan menggunakan konsultan dari luar wilayah Surakarta untuk mengerjakan kajian AMDAL ini.

Kesesuaian pelaksanaan dalam persyaratan untuk memperoleh ijin membangun dan usaha harus dikoordinasikan dengan baik diantara pihak-pihak instansi yang terkait, dalam hal ini Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Badan Lingkungan Hidup. Dengan tahapan-tahapan perijinan yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dalam pendirian suatu kegiatan usaha, ada beberapa pelaku kegiatan usaha yang melakukan pemotongan prosedur untuk mendapatkan ijin membangun dan usaha secara

cepat tanpa membuat kajian lingkungan hidup terlebih dahulu, baik yang berbentuk AMDAL maupun UKL-UPL. Bahkan terdapat penanggung jawab usaha yang tidak melakukan AMDAL untuk kegiatan usahanya yang termasuk kategori wajib AMDAL, melainkan hanya membuat UKL-UPL, artinya hal ini tidak sesuai dengan persyaratan jenis usaha yang wajib menyusun AMDAL.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Badan Lingkungan Hidup, pengawasan dan pemantauan belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPLH daerah selama ini tidak berjalan karena tidak ada anggaran yang disediakan secara khusus dalam APBD, namun honor para pengawas lingkungan ini berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota sebagai dasar pelaksanaan tugas mereka. Sehingga pemrakarsa yang seharusnya memberikan laporan secara periodik setiap 6 bulan sekali berupa RKL dan RPL tidak dapat dimonitor dengan baik. Namun untuk kegiatan pemantauan di lapangan, para petugas masih tetap dapat melaksanakannya.

4.2.3.2. *Justifikasi Kajian AMDAL sebagai tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah*

Kebijakan penyusunan kajian AMDAL bagi pemrakarsa kegiatan usaha yang diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2006 sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kota Surakarta merupakan justifikasi pemerintah untuk mengatasi permasalahan dampak lingkungan hidup dari pembangunan yang ada. Pencemaran lingkungan sebagai hasil produksi pembangunan yang tidak dapat dihindarkan yaitu polusi udara, pencemaran air limbah dan air tanah, sampah, kebisingan membuat pemerintah harus mengambil langkah untuk mencegah, mengurangi pencemaran yang terjadi akibat pembangunan, serta pengaturan ini juga dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta agar tetap nyaman untuk dihuni dan memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Tindakan pemerintah selain untuk mengatur pemrakarsa kegiatan usaha yang merupakan penghasil pencemaran lingkungan terbesar, pemerintah kota Surakarta juga melakukan beberapa program kegiatan yang bertujuan mengembangkan kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola limbah di lingkungan sekitar mereka, seperti

mengelola sampah kering menjadi humus yang berguna sebagai pupuk, serta mengajarkan ketrampilan pembuatan sumur resapan di daerah tempat tinggal mereka untuk memperbaiki saluran air dan mencegah terjadinya banjir. Selain itu dengan adanya kebijakan AMDAL ini, pemerintah juga dituntut untuk dapat mengeluarkan Standar Lingkungan Hidup Daerah secara periodik kepada masyarakat sebagai stakeholder, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui kondisi riil lingkungan dan dapat ikut memantau perkembangan pembangunan lingkungan serta dapat lebih berperan serta dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta.

Namun diluar seluruh peraturan dan program kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, serta ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola limbah secara mandiri.

4.2.3.3 Penyusunan *Kajian AMDAL merupakan tindakan pemerintah yang terbaik*

Sejak diberlakukannya peraturan ini, kebijakan penyusunan kajian AMDAL bagi pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan usaha merupakan tindakan pemerintah yang terbaik untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang terjadi sebagai dampak pembangunan. Kajian ini memberikan komitmen kepada masyarakat dan pemerintah daerah bahwa adanya pembangunan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemrakarsa telah diidentifikasi dan dihitung sesuai kapasitas produksi yang akan dilakukan serta telah dibuat suatu usaha untuk mengelola dampak pencemaran yang dihasilkan sehingga tidak membahayakan lingkungan masyarakat dan tidak mengganggu kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta. Masyarakatpun dapat ikut memantau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan informasi dalam kajian yang telah disusun agar tidak menimbulkan kerugian di kedua belah pihak.

Sebelum adanya kebijakan ini, pelaksanaan pembangunan tata ruang cenderung tidak terkendali, karena hanya mengedepankan fungsi bangunan dan kebutuhan masyarakat saja tanpa memperhatikan kelayakan daya dukung lingkungan dan dampak pencemaran yang dihasilkan dari pembangunan.

Dengan adanya kebijakan ini, pembangunan Kota Surakarta tidak hanya bertumbuh secara fisik dan pelayanan, namun juga memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup di wilayah tata ruang Kota Surakarta sebagai bagian dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Perda Pemkot Surakarta No.2, 2006).

4.2.3.4. *Dasar Hukum Penyusunan Kajian AMDAL.*

Terdapat dasar hukum tentang kebijakan penyusunan kajian AMDAL, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah mengacu kepada peraturan pemerintah pusat dan peraturan kementerian lingkungan hidup yang terkait dengan kewenangan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.3.5. *Institusi Penerbit Kebijakan Kajian AMDAL*

Peraturan penyusunan AMDAL yang ditetapkan oleh pemerintah kota Surakarta dalam Perda No.2 Tahun 2006 dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan yang mewajibkan jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 untuk menyusun kajian AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan usaha di wilayah ruang kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan penilaian kajian AMDAL ini, petugas penilai AMDAL yang berbentuk Komisi AMDAL terdiri dari beberapa pihak dari kalangan pemerintah, akademisi, pemerhati lingkungan dan masyarakat. Petugas penilai dalam komisi AMDAL yang berasal dari pemerintah tersebut harus memiliki sertifikasi penilai AMDAL dengan kualifikasi tertentu untuk dapat duduk sebagai anggota tim penilai, dimana sertifikasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui propinsi. Oleh karena itu, institusi yang terkait dengan penyusunan kajian AMDAL ini tidak hanya merupakan tugas pemerintah daerah namun juga membutuhkan pendampingan teknis dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi hal-hal teknis yang masih diperlukan di tingkat pemerintah daerah.

Sejauh ini wewenang pemerintah daerah kota Surakarta sebagai institusi terdekat dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta sudah tepat karena pengelolaan ini disesuaikan dengan RTRW daerah Kota Surakarta. Namun demikian masih perlu dibutuhkan berbagai dukungan teknis dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan penilaian maupun pengawasan kajian AMDAL karena adanya keterbatasan teknis maupun sumber daya. Oleh karena itu sesuai dengan persepsi responden dalam survey, diperlukan koordinasi pengaturan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan AMDAL.

Pengaturan teknis yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yang dapat dipertimbangkan yaitu: (i) mengadakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah kota Surakarta untuk memperbanyak pihak yang dapat memperoleh sertifikasi sebagai tim penilai AMDAL, (ii) melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyusun status lingkungan hidup daerah, (iii) mengadakan laboratorium lingkungan di suatu wilayah sebagai sarana analisis dan pengendalian kualitas lingkungan suatu daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan dan pengawasan dari pemerintah pusat.

4.2.3.6. Manfaat Kebijakan Penyusunan Kajian AMDAL terhadap biayanya

Manfaat penyusunan kajian AMDAL ini adalah adanya tindakan pencegahan baik dari pihak pemrakarsa kegiatan usaha maupun peringatan bagi masyarakat sekitar lingkungan usaha, dan bagi pemerintah daerah tersebut pada umumnya bahwa hasil limbah dari kegiatan usaha tersebut sudah dapat diidentifikasi dan akan dikelola agar tidak mencemari lingkungan hidup. Dengan adanya kajian ini, dapat diperhitungkan biaya-biaya secara material untuk mengelola limbah hasil produksi serta biaya dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan, dibandingkan jika tidak adanya kebijakan kajian AMDAL ini yang akan berpotensi lebih besar merugikan perusahaan, masyarakat dan lingkungan karena dampak pencemaran yang lebih tidak terukur, serta dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan hasil survei, meskipun beberapa pemrakarsa merasa bahwa mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan kajian AMDAL yang akan mengurangi pendapatan dan keuntungan usaha mereka, namun mereka merasa tidak keberatan dan

mengurangi motivasi pemrakarsa untuk melakukan usaha. Mereka menyadari dengan kebijakan kajian AMDAL ini mereka juga akan memperoleh keuntungan secara *immaterial* serta membantu pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam pembangunan suatu daerah.

4.2.3.7. *Transparansi distribusi efek ke masyarakat*

Dalam hal penyusunan kajian AMDAL salah satu pihak yang terkena dampak dari pembangunan kegiatan usaha ini adalah masyarakat di sekitar lingkungan usaha dan daerah tersebut. Bagi masyarakat, dengan adanya kajian AMDAL mereka dampak turut serta dalam mengajukan aspirasi masyarakat mengenai dampak yang akan dihasilkan dari proses produksi atau kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam penyusunan kajian AMDAL, selain itu masyarakat juga dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak pemrakarsa dalam hal pencemaran limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Masyarakat juga dapat masuk dalam tim penilai kajian AMDAL dalam Komisi AMDAL yang mewakili pihak masyarakat.

Adanya kebijakan ini dan peran serta masyarakat yang terbuka luas, maka masyarakat akan secara langsung dapat memperoleh keuntungan dengan terjaganya kualitas lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal mereka sehingga kehidupan mereka tetap dapat nyaman dan sehat. Selain itu masyarakat juga dapat memperoleh kesempatan untuk memantau perkembangan kualitas lingkungan hidup dengan mendasarkan pada kajian AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa, untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

Namun demikian masih terdapat masalah yang timbul dalam distribusi efek kebijakan ini bagi masyarakat, dimana apabila dampak pencemaran yang timbul ternyata diluar perhitungan dalam kajian AMDAL, maka masyarakat akan memperoleh efek yang merugikan dan perlu sarana untuk melakukan tuntutan atas terjadinya hal ini. Berdasarkan survei yang terjadi, kondisi seperti ini menimbulkan konflik yang seringkali dapat merugikan masyarakat karena mengakibatkan terganggunya kualitas lingkungan hidup mereka, oleh karena itu dalam peraturan kebijakan ini diatur suatu peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yang selama ini berdasarkan wawancara

dapat diselesaikan dengan ganti rugi material kepada masyarakat dan kompensasi rehabilitasi lingkungan yang rusak.

4.2.3.8. Kebijakan Penyusunan Kajian AMDAL sudah cukup jelas, komprehensif dan mudah didapat

Berdasarkan survei dan wawancara dengan pihak BLH, informasi mengenai peraturan penyusunan kajian AMDAL ini sudah cukup jelas, komprehensif dan mudah diperoleh oleh para pemrakarsa kegiatan yang akan melakukan pembangunan di wilayah kota Surakarta. Mereka dapat memperoleh persyaratan dengan mudah di BLH setelah mereka memperoleh ijin lokasi usaha dari Bappeda. Apabila terdapat pertanyaan atau memerlukan pendampingan teknis, pihak BLH memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya.

Dalam pelaksanaannya terdapat masalah tentang akses masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai dokumen kajian AMDAL yang dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan usaha. Berdasarkan pengaturan kebijakan ini, dokumen AMDAL merupakan dokumen umum yang harus dipublikasikan untuk kepentingan bersama tapi berdasarkan survei, para responden menyatakan bahwa belum dapat mengakses dokumen tersebut dengan mudah, sehingga kadangkala transparansi informasi AMDAL belum didapatkan oleh masyarakat. Menurut pihak pemerintah, memang belum terdapat sarana publikasi resmi mengenai kajian AMDAL yang diakses oleh masyarakat umum, oleh karena masyarakat menemui kesulitan dalam memperoleh data ini, selama ini mereka hanya turut serta dalam diskusi pada saat penyusunan kerangka acuan AMDAL saja, namun hasil kajian AMDAL masih sulit untuk diperoleh masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya perlu diatur sarana untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi kajian AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah untuk memfasilitasi informasi mengenai dampak lingkungan antara pemrakarsa dengan masyarakat.

4.2.3.9. Kesempatan untuk merepresentasikan pandangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dan survey terhadap responden diketahui bahwa masyarakat, dan semua pihak yang terkait diberikan keleluasaan dan mempunyai kesempatan yang berimbang untuk berperan serta dalam merepresentasikan

pandangannya dalam penyusunan kajian AMDAL dalam rangka pembangunan kegiatan usaha. Namun demikian, dalam peraturan ini perlu didefinisikan lebih khusus mengenai persyaratan pihak-pihak terkait yang dapat ikut serta dalam merepresentasikan pandangannya dalam proses penyusunan kajian ini. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari penyalahgunaan kepentingan golongan tertentu, kompetensi pihak-pihak terkait terhadap masalah yang dikaji, serta diperlukannya persyaratan khusus bagi pihak-pihak yang melakukan kajian seperti perlunya sertifikasi dibidang tertentu. Sehingga dalam kajian tersebut didapatkan suatu pandangan sesuai dengan fakta yang mewakili pihak-pihak terkait sesuai dengan kompetensi masing-masing yang dapat diandalkan dan bermanfaat bagi semua pihak.

4.2.3.10. Bagaimana compliance dapat dicapai?

Kajian AMDAL merupakan kewajiban pemrakarsa yang akan melakukan kegiatan usaha yang akan menghasilkan dampak bagi lingkungan hidup. Penyusunan kajian ini merupakan persyaratan bagi pemrakarsa untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB), dan ijin usaha. Sesuai dengan peraturan pengawasan seharusnya, pihak pemrakarsa membuat laporan perkembangan usaha setiap 6 bulan sekali kepada pemerintah, namun karena prosedur ini belum dilaksanakan di Kota Surakarta oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan saat ini hanyalah pemantauan lapangan secara periodik.

Berdasarkan hasil survei, meskipun kebijakan ini membebani mereka secara biaya dan waktu, namun pemrakarsa sebagian besar tidak setuju melakukan “*shortcut*” dengan tidak melakukan kajian AMDAL dalam memperoleh ijin usaha. Selama ini mereka menilai bahwa proses pemberian ijin membangun dan ijin usaha telah berjalan cukup transparan. Meskipun demikian pada prakteknya terdapat beberapa pemrakarsa yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajiban ini dan langsung mengurus IMB untuk memperoleh ijin usaha dengan alasan keterbatasan waktu dan biaya, hal ini terjadi dimungkinkan karena kurangnya koordinasi antara badan dan dinas terkait di pemerintah kota Surakarta.

Tabel 4.2.3
Persepsi Responden terhadap Pelanggaran Prosedur AMDAL dalam
Memperoleh Ijin Usaha (dalam %)

No.	MDSuPernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Pengaturan kajian AMDAL sebagai syarat membangun usaha, mendorong pengusaha untuk melakukan <i>shortcut</i> dalam memperoleh perijinan usaha		60		40	
2	Dengan melakukan AMDAL, pemberian ijin membangun dan usaha telah berjalan dengan cukup transparan			20	60	20

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Menurut wawancara dengan pihak BLH, apabila diketahui terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemrakarsa bangunan, maka sanksi administratif yang diberikan adalah pencabutan ijin usaha kegiatan meskipun sebelumnya dilakukan mekanisme peringatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penerapan pengawasan dan pemantauan seperti yang telah diatur dalam kebijakan ini, namun karena keterbatasan dari pihak pemerintah, membuat pelaksanaan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dikarenakan prosedur birokrasi anggaran. Pemantauan yang telak dilaksanakan sebagai sarana monitoring fisik, hendaknya akan lebih komprehensif lagi bila dilakukan dengan pengawasan melalui prosedur pelaporan dari pemrakarsa dijalankan secara periodik, sehingga kepatuhan para pelaku usaha terhadap dampak lingkungan tidak hanya dapat dilihat secara fisik namun juga dapat dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan yang lebih luas yaitu dalam rangka menjaga keseimbangan dan kualitas lingkungan di wilayah Kota Surakarta.

